



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 003/Humas/KH/II/2020**

**Komnas HAM RI Meminta Kesepakatan Perdamaian Sengketa Hak atas Tanah dalam  
Pembangunan Bandar Udara NYIA antara 28 (duapuluh delapan) warga Kecamatan  
Temon dan PT Angkasa Pura I (Persero) Diimplementasikan Sepenuhnya**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) adalah lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Salah satu fungsi yang dimandatkan dalam Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu melaksanakan mediasi HAM.

Komnas HAM RI memberikan perhatian atas permasalahan penolakan warga atas pembangunan Bandar Udara NYIA di Kabupaten Kulon Progo. Pada 1 Agustus 2018, seluruh Komisioner Komnas HAM RI melakukan pertemuan dengan Gubernur D.I Yogyakarta di Keraton Yogyakarta. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Wakil Bupati Kulon Progo.

Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM RI menyarankan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme mediasi oleh Komnas HAM RI. Atas saran tersebut, Gubernur D.I. Yogyakarta bersedia melakukan upaya mediasi dengan warga yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Menindaklanjuti pertemuan 1 Agustus 2018 tersebut, Komnas HAM RI pertemuan pramediasi yang dilaksanakan pada 18 – 19 September 2018.

Pada 22 Oktober 2018, Komnas HAM RI menerima informasi dari Kuasa Hukum warga Sdr. Dr. Teguh Purnomo, SH, bahwa 28 (dua puluh delapan) warga yang bangunan/rumah, listrik, tanaman keras, sayuran, buah-buahan, alat pertanian yang rusak dan immaterial belum mendapatkan ganti rugi oleh PT Angkasa Pura (Persero) bersedia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan upaya mediasi yang dilaksanakan pada 1 November 2018. Pada pertemuan mediasi tersebut para pihak menandatangani Akta Kesepakatan Mediasi. Komnas HAM RI mengapresiasi implementasi sebagian isi Kesepakatan. Namun, masih terdapat persoalan atas implementasi Kesepakatan khususnya Pasal 4 ayat (3) berkaitan dengan ***“skema kompensasi atas bangunan, listrik, tanaman keras, sayuran, buah-buahan, alat pertanian yang rusak, immaterial.”***

Berkaitan dengan implementasi Kesepakatan ini, Komnas HAM RI telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Melakukan pertemuan pascamediasi yang dilaksanakan pada 25 Juli 2019 dengan GM Angkasa Pura I (Persero) dan jajaran serta jajaran Pemprov DIY di Kantor Dispentaru DIY. Dalam pertemuan tersebut pihak GM PT Angkasa Pura I (Persero) menjelaskan bahwa terkait dengan Kesepakatan Perdamaian Pasal 4 ayat (3) PT Angkasa Pura I (Persero) meminta landasan kebijakan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta untuk melakukan penghitungan ulang atas bangunan, listrik, tanaman keras, sayuran, buah-buahan, alat pertanian yang rusak, immaterial yang belum dihitung;
2. Komnas HAM RI mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 48/R/Mediasi/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, perihal implementasi kesepakatan perdamaian sengketa pembangunan Bandar Udara NYIA yang ditujukan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta. Komnas HAM RI meminta Gubernur D.I. Yogyakarta untuk:
  - a) membentuk Tim Gabungan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, dan perwakilan 28 warga masyarakat untuk melakukan inventarisasi dan penghitungan ulang terkait rumah dan tanam tumbuh milik warga yang akan diberikan kompensasi; dan
  - b) mengambil kebijakan sebagai dasar bagi PT Angkasa Pura I (Persero) untuk memberikan kompensasi sebagai implementasi Pasal 4 ayat (3) Kesepakatan Perdamaian.

Berdasarkan surat Komnas HAM RI tersebut, Gubernur D.I. Yogyakarta menindaklanjuti dengan mengirimkan surat:

- a. Kepada General Manager PT Angkasa Pura I melalui surat Nomor: X-180/03705, tanggal 5 September 2019, perihal implementasi kesepakatan perdamaian sengketa pembangunan Bandar Udara NYIA. Pada intinya Gubernur D.I. Yogyakarta meminta agar PT Angkasa Pura I untuk dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan yang ada dilokasi Bandar Udara NYIA; dan
  - b. Kepada Komnas HAM melalui surat Nomor: X.1801/03706, tanggal 5 September 2019, menjelaskan bahwa Gubernur D.I. Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam membentuk tim gabungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dikarenakan proses pengadaan tanah Bandar Udara NYIA sudah selesai dan Gubernur D.I. Yogyakarta bukan merupakan bagian dari para pihak dalam kesepakatan perdamaian sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan sebagai dasar bagi PT Angkasa Pura I tersebut sebagaimana bunyi dalam Pasal 4 ayat (3).
3. Komnas HAM RI mengeluarkan surat Nomor: 89/R/Mediasi/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 yang ditujukan kepada GM PT Angkasa Pura I (Persero), yang meminta GM API untuk menyampaikan perkembangan berkaitan dengan implementasi kesepakatan perdamaian Pasal 4 ayat (3).

Menindaklanjuti surat Komnas HAM RI tersebut, GM PT Angkasa Pura I (Persero) melalui surat Nomor: AP.I. 5367/HK.02.04/2019/GM.JOG-B, tanggal 20 Desember 2019, perihal tindak lanjut implementasi kesepakatan perdamaian sengketa pembangunan Bandar Udara International Yogyakarta. Pada intinya GM PT Angkasa Pura I (Persero) menyampaikan:

- a. bahwa proses pengadaan tanah telah selesai dilaksanakan, dan APT I sudah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembayaran terhadap bangunan dan sarana pendukung milik warga Kulon Progo yang tidak dinilai;
- b. bahwa surat Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor X.180/03705, tanggal 5 September 2019, meminta agar API dapat menyelesaikan permasalahan dengan warga. Setelah dilakukan kajian hukum surat tersebut belum dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi para pihak; dan
- c. Bahwa guna mempercepat penyelesaian atas permasalahan pembangunan Bandar Udara NYIA agar dapat melibatkan pemerintah pusat.

Berdasar pada fakta dan data yang ada, maka sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada **Presiden Republik Indonesia** untuk:

1. Memberikan perhatian lebih terhadap penyelesaian sengketa hak atas tanah untuk bandar Udara NYIA di Kulon Progo dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Menyelesaikan permasalahan 28 (duapuluh delapan) warga atas **kompensasi ganti-rugi atas bangunan, listrik, tanaman keras, sayuran, buah-buahan, alat pertanian yang rusak, immaterial yang belum dibayarkan** sebagai upaya pemenuhan dan penghormatan pada Hak Asasi Manusia yang dimandatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 *jo.* Pasal 8 *jo.* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”*.

Penyelesaian melalui mekanisme mediasi merupakan salah satu upaya Komnas HAM RI untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi peningkatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 76 *jo.* Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Jakarta, 11 Februari 2020**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Ttd.**

**Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Anggota)**  
**Munafrizal Manan (Komisioner Mediasi/Anggota)**